

BAB III
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI LINGKUNGAN MADRASAH
ALIYAH NEGERI 2 KOTA PAYAKUMBUH

3.1 Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh

3.1.1 Pengelompokan Usaha Berdasarkan Jenis dan Pola Kegiatan Usaha

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh, kegiatan usaha yang terdapat di sekitar madrasah pada umumnya bergerak pada bidang kuliner. Usaha tersebut tidak hanya dilakukan oleh pedagang yang berjualan di dalam kantin madrasah, tetapi juga terdapat pedagang kaki lima yang menjalankan kegiatan perdagangan di sekitar lingkungan madrasah.

Berdasarkan lokasi dan pola kegiatan usahanya, usaha kuliner di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu pedagang kantin dan pedagang kaki lima. Pedagang kantin merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan pada tempat atau fasilitas kantin yang berada di lingkungan madrasah. Sementara itu, pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan di sekitar lingkungan madrasah dengan menggunakan tempat usaha yang bersifat lebih sederhana dan tidak berada di dalam fasilitas kantin.

Jenis makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima antara lain sate, cimol, bakso bakar, bakso kuah, empek-empek, *chicken fillet*, serta berbagai makanan dan minuman lainnya. Keberadaan pedagang tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang terbentuk dari keberadaan siswa tidak hanya memberikan ruang usaha kepada pedagang kantin, tetapi juga kepada pedagang yang berada di sekitar lingkungan madrasah.

Adapun pengelompokan usaha kuliner berdasarkan tempat dan pola kegiatan usahanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.1 Pengelompokan Usaha Kuliner di Lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh

No.	Kelompok Usaha	Bentuk Kegiatan	Status Usaha	Jenis Produk yang Dijual
1.	Pedagang kantin	Berjualan pada fasilitas kantin di lingkungan madrasah	3 kontrak/Sistem sewa, 3 bermitra dengan pihak sekolah	Mie, nasi goreng, ayam geprek, gorengan, donat, bomboloni, minuman, soto, cemilan.
2.	Pedagang kaki lima	Berjualan di sekitar lingkungan madrasah	Gratis	Sate, cimol, bakso bakar, bakso kuah, empekempek, <i>chicken fillet</i> .
3.	Usaha makanan titipan	Menjual produk yang dititipkan oleh pelaku usaha lain	Mitra dengan pedagang kantin	Makanan ringan, gorengan, donat dan produk kuliner lainnya.

Sumber: Hasil observasi lapangan di sekitar MAN 2 Kota Payakumbuh, 2026

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan usaha di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh didominasi oleh sektor kuliner. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa UMKM di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh memiliki bentuk usaha yang relatif sederhana dan berorientasi pada kebutuhan konsumsi warga madrasah. Kondisi ini menyebabkan keberlangsungan kegiatan usaha memiliki keterkaitan dengan jumlah dan pola konsumsi siswa sebagai salah satu konsumen utama.

Selain menjual produk yang dihasilkan sendiri, terdapat pula pedagang yang menerima titipan makanan dari pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di lingkungan kantin tidak hanya memberikan pendapatan kepada pedagang utama, tetapi juga menjadi salah satu saluran pemasaran bagi pelaku usaha lain yang menitipkan produknya. Dengan demikian, keberadaan UMKM di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh tidak hanya berkaitan dengan pedagang kantin, tetapi juga melibatkan pelaku usaha lain yang memperoleh manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut.

Oleh karena itu, perubahan pola konsumsi siswa setelah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berpotensi memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha, baik terhadap pedagang yang berada di dalam kantin maupun pedagang yang berjualan di sekitar madrasah.

3.1.2 Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil.

3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Adapun untuk menentukan suatu usaha termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 juga menetapkan kriteria berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. *Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:*
 - a. *memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
 - b. *memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
2. *Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:*
 - a. *memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
 - b. *memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).*
3. *Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:*
 - a. *memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*

- b. *memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2008).*

Berdasarkan kriteria tersebut, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Payakumbuh dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang tersebar berdasarkan skala usaha dan wilayah kecamatan. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan UMKM di Kota Payakumbuh. Adapun data pelaku usaha berdasarkan skala usaha dan wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2

Data Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Payakumbuh

No.	Data Pelaku Usaha	Jumlah
I.	SKALA USAHA	
1.	Mikro	25.846
2.	Kecil	298
3.	Menengah	25
II.	WILAYAH KECAMATAN	
1.	Payakumbuh Barat	11.262 Unit Usaha
2.	Payakumbuh Selatan	2.128 Unit Usaha
3.	Payakumbuh Timur	4.602 Unit Usaha
5.	Payakumbuh Utara	4.460 Unit Usaha
5.	Lampasi Tigo Nagari	1.717 Unit Usaha
	Jumlah Seluruh	26.169 Unit Usaha

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh 2026

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan UMKM di Kota Payakumbuh didominasi oleh usaha berskala mikro. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat Kota Payakumbuh. Keberadaan UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan juga menunjukkan bahwa kegiatan usaha masyarakat tidak hanya terpusat pada satu wilayah, tetapi berkembang pada berbagai kawasan, termasuk lingkungan pendidikan.

Salah satu lingkungan yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan usaha adalah MAN 2 Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil penelitian, jenis usaha yang ditemukan di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh didominasi oleh usaha makanan dan minuman. Jenis usaha tersebut antara lain penjualan mie paded, ayam geprek, mie rebus, nasi goreng, gorengan, minuman, donat, dan bomboloni. Jenis usaha tersebut pada umumnya dijalankan dalam skala usaha yang relatif kecil dan melayani kebutuhan konsumsi warga sekolah.

Keberadaan usaha makanan dan minuman tersebut menunjukkan bahwa kegiatan UMKM di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh memiliki keterkaitan yang erat dengan pola konsumsi warga sekolah. Siswa merupakan salah satu konsumen utama pedagang kantin sehingga tingkat penjualan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan kebiasaan konsumsi siswa. Oleh karena itu, perubahan pola konsumsi siswa setelah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara langsung berpotensi memengaruhi kegiatan usaha, khususnya tingkat penjualan dan pendapatan pedagang kantin.

3.1.3 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di lingkungan Mandrasah Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh

Pemerintah Kota Payakumbuh merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dalam perspektif konstitusional, ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi daerah serta tugas pembantuan.

Kewenangan tersebut selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota” (UU No. 23 TAHUN 2014).

Atas dasar kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh menjalankan urusan pemerintahan melalui wali kota dan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugas masing. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, perangkat daerah yang memiliki hubungan langsung dengan persoalan UMKM adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh. Selain itu, terdapat perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan UMKM, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan serta perangkat daerah lainnya. Pemerintah Kota Payakumbuh sendiri mencantumkan Dinas Koperasi UKM sebagai salah satu perangkat daerah dalam struktur pemerintahan dan program pemerintah daerah (PPID Kota Payakumbuh).

Keterlibatan berbagai perangkat daerah tersebut penting karena persoalan UMKM tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perdagangan, tetapi juga mencakup aspek produksi, bahan baku, pemasaran, legalitas usaha dan pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Pak Bambang selaku Sekretariat yang menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan UMKM membutuhkan koordinasi antarinstansi.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemberdayaan UMKM juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana Undang-undang tersebut menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai upaya untuk menciptakan iklim usaha, memberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur peran Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.

Dalam penelitian ini, Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh menjadi salah satu sumber informasi penting karena memiliki keterkaitan langsung dengan pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara, pembinaan yang dilakukan antara lain berkaitan dengan pemasaran, pemanfaatan media digital, pembuatan konten, serta peningkatan kemampuan pemasaran secara daring.

Apabila dikaitkan dengan keberadaan UMKM di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh, kewenangan pemerintah daerah tersebut menjadi penting untuk melihat upaya pemberdayaan terhadap pelaku usaha yang mengalami perubahan kondisi ekonomi setelah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah daerah memang tidak berada pada posisi untuk menghambat kebijakan nasional, tetapi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah dapat melakukan pendataan, pembinaan, penguatan kapasitas, pengembangan kemitraan, dan perluasan akses pasar bagi UMKM. Dengan demikian, kewenangan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pemberdayaan UMKM dapat menjadi instrumen untuk membantu pelaku usaha beradaptasi terhadap perubahan kondisi usaha yang terjadi di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh.

3.2 Kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Lingkungan Madrasah

Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh

3.2.1 Kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Lingkungan Madrasah

Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh Sebelum Program Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kegiatan usaha sebelum pelaksanaan MBG tidak hanya dilakukan oleh pedagang yang menggunakan fasilitas kantin di dalam lingkungan madrasah, tetapi juga oleh pedagang yang menjalankan usaha di sekitar lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh.

Keberadaan usaha tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya MBG telah terbentuk hubungan ekonomi antara pedagang dan siswa sebagai konsumen.

Aktivitas jual beli berlangsung terutama pada waktu istirahat. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada pedagang untuk memperoleh pendapatan dari penjualan makanan dan minuman setiap harinya. Dengan demikian, keberadaan siswa di lingkungan madrasah tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang mendukung berlangsungnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar madrasah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, terdapat usaha yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Lama usaha tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh bukan merupakan kegiatan ekonomi yang baru muncul bersamaan dengan adanya MBG yang mana MAN 2 Kota Payakumbuh ini telah berdiri sejak 1990. Beberapa pedagang telah menjalankan usahanya sejak sebelum program tersebut dilaksanakan dan telah membangun pola penjualan yang menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen di lingkungan madrasah.

Adapun data lama menjalankan usaha dan pendapatan harian pedagang sebelum pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.1 Lama Menjalankan Usaha dan Pendapatan Pedagang Sebelum Program Makan Bergizi Gratis

No.	Pedagang	Lama Menjalankan Usaha	Produk Yang Dijual	Pendapatan Sebelum MBG Perhari
1.	Olce Yulia	2013-2026	Kuliner Makanan	2.500.000
2.	Nursilmi	1993-2026	Kuliner Makanan	1.000.000
3.	Yulita	2022-2026	Kuliner Makanan	1.800.000

4.	Yenti	2023-2026	Kuliner Makanan	1.200.000
5.	Wati	2018-2026	Kuliner Makanan	800.000
6.	Dwi Desira	2022-2026	Kuliner Makanan	1.000.000

Sumber: Hasil wawancara dengan pedagang di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pedagang yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki lama menjalankan usaha yang berbeda-beda. Olce Yulia telah menjalankan usahanya sejak tahun 2013, sedangkan Nursilmi telah menjalankan usaha sejak tahun 1993. Yulita mulai menjalankan usaha sejak tahun 2022 dan Yenti sejak tahun 2023. Sementara itu, Wati mulai menjalankan usaha pada tahun 2018 dan Dwi Desira sejak tahun 2022. Perbedaan lama menjalankan usaha tersebut menunjukkan bahwa para pedagang memiliki pengalaman dan kondisi usaha yang berbeda sebelum adanya Program Makan Bergizi Gratis.

Perbedaan lama menjalankan usaha tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian kegiatan perdagangan di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang sebelum Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan. Selama menjalankan usahanya, para pedagang telah membangun pola usaha dan memperoleh pendapatan yang pada dasarnya bergantung pada aktivitas serta pola konsumsi masyarakat di lingkungan madrasah, khususnya siswa. Kondisi tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena adanya perubahan kebijakan melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat memengaruhi pola konsumsi siswa yang pada akhirnya berimplikasi terhadap aktivitas dan pendapatan pedagang. Dengan demikian, lama usaha para informan dapat menjadi salah satu gambaran untuk melihat kondisi UMKM sebelum dan setelah pelaksanaan

Program Makan Bergizi Gratis serta mengetahui perubahan yang terjadi terhadap keberlangsungan usaha mereka.

3.2.2 Kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Lingkungan Madrasah

Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh Pasca Program Makan Bergizi

Gratis Tabel 3.2.2 Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Program Makan Bergizi Gratis

No.	Pedagang	Tahun Mulai Berjualan	Pendapatan Sebelum MBG Perhari	Pendapatan Pasca MBG Perhari	Selisih Pendapatan
1.	Olce Yulia	2013-2026	Rp2.500.000	Rp500.000	Rp2.000.000
2.	Nursilmi	1993-2026	Rp1.000.000	Rp400.000	Rp600.000
3.	Yulita	2022-2026	Rp1.800.000	Rp600.000	Rp1.200.000
4.	Yenti	2023-2026	Rp1.200.000	Rp400.000	Rp800.000
5.	Wati	2018-2026	Rp800.000	Rp300.000	Rp500.000
6.	Dwi Desira	2022-2026	Rp1.000.000	Rp500.000	Rp500.000

Sumber: Hasil wawancara dengan pedagang di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, seluruh pedagang yang menjadi informan mengalami penurunan pendapatan setelah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelum MBG, total pendapatan enam pedagang mencapai Rp8.300.000 per hari, sedangkan setelah MBG hanya sebesar Rp2.700.000 per hari. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar Rp5.600.000 per hari atau sekitar 67,47%.

Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG memberikan dampak yang cukup besar terhadap keberlangsungan UMKM di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh. Berkurangnya kebutuhan siswa untuk membeli makanan dari pedagang menyebabkan jumlah pembeli dan pendapatan pedagang ikut menurun. Bahkan, beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan hingga 80 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun MBG memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, pelaksanaannya juga menimbulkan dampak ekonomi terhadap UMKM yang telah lama menjalankan usahanya di lingkungan sekolah. Apabila penurunan pendapatan tersebut berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya upaya perlindungan dan pemberdayaan, maka keberlangsungan usaha pedagang akan semakin terancam dan berpotensi menyebabkan sebagian UMKM berhenti beroperasi.

Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata keberadaan MBG, melainkan pelaksanaannya yang berpotensi menggeser sumber pendapatan UMKM di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya menjamin keberhasilan MBG dalam pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk tetap bertahan dan, apabila memungkinkan, dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut.

3.2.3 Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di MAN 2 Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MAN 2 Kota Payakumbuh, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan di madrasah pada tahun 2025. Pada awal pelaksanaannya, dapur MBG berada di Sicincin dan kemudian dipindahkan ke Koto Tengah dalam rangka pemerataan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, pihak madrasah berperan dalam membantu proses pembagian makanan kepada siswa. Makanan yang telah disiapkan oleh dapur MBG diterima oleh pihak madrasah untuk selanjutnya dibagikan kepada siswa melalui guru atau pegawai yang bertugas.

Dalam pelaksanaan program tersebut, jumlah siswa menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima manfaat MBG di lingkungan madrasah. Berdasarkan keterangan Kepala MAN 2 Kota Payakumbuh, pihak penyelenggara MBG meminta data mengenai jumlah siswa dan guru sebagai penerima manfaat. Adapun data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di MAN 2 Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.3 Data Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis di MAN 2 Kota Payakumbuh

TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DAN 2026/2027

TAHUN PELAJARAN	KELAS X		KELAS XI		KELAS XII		JUMLAH SISWA
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
2025/2026	218	240	171	240	160	243	1272
2025/2026	191	241	218	240	171	240	1301

Sumber: Data Tata Usaha MAN 2 KOTA Payakumbuh 2026

Data tersebut menunjukkan jumlah pihak yang memperoleh makanan melalui program MBG dalam lingkungan madrasah. Keberadaan siswa sebagai kelompok penerima manfaat terbesar juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan di kantin, mengingat siswa merupakan salah satu konsumen utama pedagang kantin.

Adapun waktu pembagian makanan, berdasarkan keterangan pihak sekolah, MBG terkadang diterima sekitar pukul 10.00 sampai 11.00 WIB. Namun, waktu kedatangan makanan tidak selalu sama. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menurut pedagang turut memengaruhi pola konsumsi siswa dan waktu pembelian di kantin.

Seiring dengan pelaksanaan program tersebut, terjadi perubahan pola konsumsi siswa di lingkungan madrasah. Siswa yang telah memperoleh makanan melalui program MBG cenderung mengurangi pembelian makanan di kantin, terutama pada waktu istirahat pertama. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap tingkat penjualan dan pendapatan pedagang kantin.

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara, pedagang kantin belum dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan Program MBG. Kepala MAN 2 Kota Payakumbuh menjelaskan bahwa pihak penyelenggara MBG lebih banyak meminta data mengenai jumlah siswa dan guru sebagai penerima manfaat, sedangkan pedagang kantin belum dilibatkan dalam pembahasan mengenai pelaksanaan program.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh, belum terdapat aturan khusus yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk mengambil

bahan baku dari UMKM lokal. Meskipun demikian, terdapat ruang bagi SPPG untuk melakukan kerja sama dengan pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan bahan baku program.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pelaksanaan Program MBG dengan keberadaan UMKM di Kota Payakumbuh masih memiliki ruang untuk dikembangkan. UMKM tidak hanya berada pada posisi sebagai pedagang yang mengalami penurunan jumlah konsumen akibat perubahan pola konsumsi siswa, tetapi juga memiliki potensi untuk dilibatkan dalam rantai pasok program MBG sepanjang mampu memenuhi standar legalitas, kualitas, kapasitas, dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan.

Dengan demikian, pelaksanaan Program MBG di MAN 2 Kota Payakumbuh tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi siswa, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi pedagang kantin dan pelaku UMKM lainnya. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam Bab IV, khususnya mengenai implikasi Program Makan Bergizi Gratis terhadap omzet, keberlangsungan usaha, serta jaminan hak atas penghidupan yang layak bagi pelaku UMKM.

3.2.4 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Proses Pembelajaran Sebelum Program Makan Bergizi Gratis

Sebelum pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, keberadaan UMKM di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh, khususnya pedagang kantin, memiliki peran dalam mendukung aktivitas siswa selama berada di madrasah. Pedagang kantin menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman yang dapat dibeli oleh siswa pada waktu istirahat. Keberadaan kantin tersebut menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi siswa dalam memenuhi kebutuhan konsumsi selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

Dalam kegiatan sehari-hari, siswa memanfaatkan waktu istirahat untuk membeli makanan dan minuman di kantin. Kondisi tersebut menjadikan pedagang kantin memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas siswa di lingkungan madrasah. Bagi pedagang, aktivitas tersebut menjadi sumber

pendapatan, sedangkan bagi siswa, keberadaan kantin memberikan kemudahan dalam memperoleh makanan dan minuman tanpa harus meninggalkan lingkungan madrasah.

Selain menyediakan makanan dan minuman, kegiatan usaha di kantin juga menunjukkan adanya hubungan ekonomi antara pedagang dengan pelaku usaha lainnya. Hal tersebut terlihat dari adanya pedagang yang tidak hanya menjual produk sendiri, tetapi juga menerima titipan makanan dari pihak lain. Dengan demikian, aktivitas perdagangan di lingkungan madrasah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang kantin, tetapi juga membuka kesempatan pemasaran bagi pelaku usaha lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kantin, sebelum adanya Program Makan Bergizi Gratis, kegiatan penjualan relatif lebih tinggi karena siswa masih menjadikan kantin sebagai salah satu tempat untuk memperoleh makanan dan minuman pada waktu istirahat. Salah seorang pedagang menjelaskan bahwa sebelum adanya MBG, pendapatannya dapat mencapai sekitar Rp2.500.000 per hari dan penjualan mie dapat mencapai tiga kardus per hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah siswa sebagai konsumen memiliki pengaruh terhadap aktivitas dan pendapatan pedagang kantin (Olce,2026)

Dengan demikian, sebelum pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, keberadaan UMKM di lingkungan MAN 2 Kota Payakumbuh memiliki dua sisi peran, yaitu sebagai kegiatan ekonomi bagi pedagang dan sebagai penyedia kebutuhan makanan dan minuman bagi siswa selama berada di madrasah. Kondisi tersebut kemudian mengalami perubahan setelah Program MBG dilaksanakan, terutama karena adanya perubahan pola konsumsi siswa yang berdampak terhadap aktivitas perdagangan dan pendapatan pedagang kantin.